



P U T U S A N

Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SATRIA RAZA KAMI,

Tempat/Tanggal lahir Medan, 13 Maret 1987, Umur 35 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Warna Negara Indonesia, Alamat Jl. Tongkol 1-194, Wisma Sooko Indah, RT/RW 005/014, Kel./Kec. Sooko, Kab. Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. MOH. DAWAM, S.H dan BAMBANG SURYANTONO kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, para Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat "Moh. Dawan & Rekan" di Surabaya, beralamat di Benowo III/32-32-A, Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

DESSY ARISANDY AGUSTINE SENDUK, Tempat/tanggal lahir Mojokerto, 11 Desember 1991, Umur 31 tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Tongkol 1-194, Wisma Sooko Indah, RT/RW 005/014, Kel./Kec. Sooko, Kab. Mojokerto, Pekerjaan Wiraswasta, status Kawin, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh

Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Mjk hal 1 ke 14



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 14 Desember 2022 dalam Register Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Mjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Nomor :3516-KW-19122016-0001 yang dilangsungkan Gereja Pante Kosta Tubernakel dihadapan pemuka Agama Kristen bernama Pdt. TOMMY UNSONG, STH, pada 19 DESEMBER 2015;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, masing-masing bernama: NAZMAHIRAHA AZKA GERALD SHAKI, yang lahir di Mojokerto pada 28 Maret 2018 jenis kelamin laki-laki, sesuai kutipan akte kelahiran nomor 3516-LU-28032018-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, dan lahir anak nomor dua bernama CHELSIA LEANA PRATAMA, Jenis kelamin perempuan, lahir di Mojokerto, pada tanggal 17 April 2020, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran nomor 3516-LU-19042020-0028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto Surabaya pada tanggal 19 April 2020;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun-rukun saja, walaupun selama ini dalam kehidupan rumah tangganya sering terjadi pertengkaran kecil karena keduanya tidak adanya kecocokan faham. Hal ini disebabkan karena keduanya mempunyai prinsip berbeda, akan tetapi keadaan tersebut pada saat itu masih dapat diredakan demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini mulai goyah karena sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, sejak Tergugat berselingkuh dengan lelaki lain (PIL/Pria Idaman Lain), karenanya sangat sulit untuk didamaikan dan rukun kembali;
5. Bahwa seringkali pula orang tua dan keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi ternyata sia-sia belaka;
6. Bahwa Penggugat mengakui keutuhan rumah tangganya memang benar benar sulit untuk dipertahankan dengan keadaan rumah tangga seperti sediakala. Maka keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Mjk hal 2 ke 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk dipertahankan apalagi untuk membentuk kembali suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir bathin sangatlah sulit untuk diwujudkan, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan April 2019 hingga sekarang ini (Desember 2022) atau sudah terhitung hampir tiga tahun lamanya;

7. Bahwa yang perlu dicatat pula, putera bernama NAZMAHIRAHA AZKA GERALD SHAKI dan CHELSIA LEANA PRATAMA, ikut Tergugat sejak pisah ranjang dengan Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa perceraian adalah hal yang sangat patut untuk dikabulkan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut mohon kiranya Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk memanggil, dan memeriksa serta mengadili untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Nomor 3516-KW-19122016-0001 yang dilangsungkan Gereja Pante Kosta Tubernakel dihadapan pemuka Agama Kristen bernama Pdt. TOMMY UNSONG, STH, pada 19 DESEMBER 2016, putus karena perceraian;
 3. Memerintahkan kepada Para Pihak agar berkenan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) atas perkara ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto dalam daftar buku register perceraian yang tersedia untuk itu serta masing-masing pihak diberikan Kutipan Akte Cerai;
 4. Menyatakan bahwa anak bernama putera bernama NAZMAHIRAHA AZKA GERALD SHAKI dan CHELSIA LEANA PRATAMA, menjadi asuhan Tergugat, karena sudah lama ikut Tergugat sejak pisah ranjang dengan Penggugat;
 5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain kami mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir, meskipun telah

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Mjk hal 3 ke 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto melalui relas panggilan tertanggal 15 Desember 2022 dan 20 Desember 2022 secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR jo PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat membacakan gugatannya, dan terhadap gugatan tersebut kuasa penggugat bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian penggugat akan diperiksa dan diputuskan dengan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*), namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan perkara *a quo*, ke dalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan ataukah melawan hukum sehingga oleh karenanya patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa surat asli bermaterai dan fotocopy yang sudah dimaterai kemudian (*nazegeling*) di Kantor Pos Mojokerto serta telah dicocokkan dengan surat yang asli di depan persidangan sehingga merupakan alat bukti surat yang sah, sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama SATRIA RAZA KAMI, sesuai aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi kartu keluarga No.3516131002170001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tertanggal 19-04-2020, atas nama Kepala Keluarga Satria Raza Kami, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No 3516-KW-19122016-0001 tertanggal 19 Desember 2016, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3516-LU-28032018-0013 atas nama Nazmahira Azka Gerald Shaki yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tertanggal 28 Maret 2018, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Mjk hal 4 ke 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3516-LU-19042020-0028 atas nama Chelsea Leona Pratama yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tertanggal 19 April 2020, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 diatas telah bermaterai cukup, dan dipersidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga fotokopinya surat-surat bukti diatas dapatlah diterima sebagai surat-surat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah bersumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi DANANG SATRIO PURNOMO

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah teman kerja saksi, sedangkan Tergugat adalah istri dari Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri, akan tetapi saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Gerald dan Chelsea;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama-sama lagi, sampai dengan sekarang;
- Bahwa sekarang Penggugat tunggal di Surabaya sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena Tergugat telah selingkuh (memiliki laki-laki lain);
- Bahwa saksi mengetahui karena diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi juga pernah bertemu dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali bersama pacarnya;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak bekerja sama-sama lagi dengan Penggugat, karena sekarang saksi sudah bekerja di Gresik;
- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali karena Tergugat sudah memiliki laki-laki lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut penggugat membenarkan;

2.

Saksi MOHAMAD FARID

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Mjk hal 5 ke 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah teman kerja saksi, sedangkan Tergugat adalah istri dari Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri, yang telah menikah pada tahun 2016, yang dipada saat itu saksi juga ikut diundang dalam acara resepsi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Gerald yang masih berumur 4 tahun dan Chelsea yang masih berumur 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama-sama lagi, dari tahun 2019 sampai dengan sekarang, yang dimana yang meninggal rumah adalah Penggugat;
- Bahwa ketika Penggugat meninggalkan rumah, Penggugat tinggal di Mess tempat kerja Penggugat di Jember;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena Tergugat telah selingkuh (memiliki laki-laki lain);
- Bahwa saksi mengetahui karena diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga pernah cerita saksi kalau Tergugat selingkuh, karena Penggugat jarang pulang dan tidak memberikan Nafkah, yang dimana pada saat itu Penggugat sedang bekerja di kapal pesiar, serta Tergugat menyampaikan bahwa anak yang bernama Chelsea bukan anak Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan atau di Mediasikan oleh keluarga Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Tergugat adalah Ibu Rumah Tangga dan jualan online;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, yang memberikan memberikan nafkah sampai dengan saat ini adalah Penggugat, akan tetapi berdasarkan keterangan Tergugat selama beberapa bulan ini Penggugat tidak member nafkah untuk anak-anak;

Terhadap keterangan saksi tersebut penggugat membenarkan;

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Mjk hal 6 ke 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa penggugat dipersidangan telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 17 Januari 2023 yang pada pokoknya bertetap pada gugatan dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Nomor :3516-KW-19122016-0001 yang dilangsungkan Gereja Pante Kosta Tubernakel dihadapan pemuka Agama Kristen bernama Pdt. TOMMY UNSONG, STH, pada 19 Desember 2015, yang juga telah dikaruniai 2 (dua) anak, masing-masing bernama NAZMAHIRAHA AZKA GERALD SHAKI, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Mojokerto pada 28 Maret 2018 sesuai kutipan akte kelahiran nomor 3516-LU-28032018-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, dan kedua bernama CHELSIA LEANA PRATAMA, Jenis kelamin perempuan, lahir di Mojokerto, pada tanggal 17 April 2020, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran nomor 3516-LU-19042020-0028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto Surabaya pada tanggal 19 April 2020, yang kemudian seiring berjalannya waktu, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan permasalahan Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sampai dengan saat ini, maka sepatutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir juga dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir, walaupun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan I tertanggal 15 Desember 2022 Nomor 98/Pdt.G/2022/PN.Mjk untuk sidang hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 dan relas panggilan II tertanggal 20 Desember 2022 Nomor

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Mjk hal 7 ke 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98/Pdt.G/2022/PN.Mjk untuk sidang hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023, telah nyata pemanggilan terhadap tergugat telah dilakukan secara sah dan patut dan ternyata pula tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka pemanggilan telah sah dan patut menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir, dan terhadapnya telah dilaksanakan pemanggilan secara sah dan patut menurut hukum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 27 ayat 4 PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (*onrechmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (*onrechmatig*) dan/atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya berisi tuntutan agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Nomor 3516-KW-19122016-0001 yang dilangsungkan Gereja Pante Kosta Tubernakel dihadapan pemuka Agama Kristen bernama Pdt. TOMMY UNSONG, STH, pada 19 Desember 2015, putus karena perceraian

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut di atas, telah nyata bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang diperbolehkan oleh hukum dan diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 14 sampai 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula alasan-alasan yang didalilkan Penggugat adalah alasan yang diatur dalam undang-undang, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan;

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Mjk hal 8 ke 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan menurut hukum dan beralasan, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputuskan karena perceraian?

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf b dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, menegaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan dalam huruf b dan huruf f, diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman Tergugat, hal mana berdasarkan keterangan saksi Danang Satrio Purnomo dan saksi Mohamad Farid serta Relas Panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mojokerto, diketahui penggugat berkediaman atau bertempat tinggal diwilayah Pengadilan Negeri Mojokerto, sehingga Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti surat P.3 dipersidangan, Penggugat dan Tergugat sebelum melangsungkan perkawinannya di Mojokerto, yang dilangsungkan di pemuka agama Kristen yang bernama PDT. TOMMY UNSONG, S.TH, berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor 3516-KW-19122016-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto yang menyebutkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri (*Vide P.3*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut hukum agama yang dianutnya dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Mjk hal 9 ke 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputuskan karena perceraian, sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun syarat untuk mengajukan perceraian telah terpenuhi, akan tetapi untuk membuktikan bahwa alasan Penggugat mengajukan tuntutan perceraian terhadap Tergugat cukup beralasan, Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara Agama Kristen pada tahun 2016, lalu seiring berjalannya waktu Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat telah memiliki laki-laki lain, sehingga menyebabkan sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut dapat dibuktikan dan memenuhi alasan perceraian dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdapat suatu Yurisprudensi yaitu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan/salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan/tidak (putusan

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Mjk hal 10 ke 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996/tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dan pertimbangan diatas, dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diatas, dan keterangan para saksi serta pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan permasalahan Tergugat telah memiliki laki-laki lain, sehingga menyebabkan sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, adalah sangat sulit sekali untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga sudah tidak sesuai dengan hakekat dan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, bahkan sangat mungkin malah memperpanjang penderitaan para pihak baik penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) huruf b dan f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum angka (2);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 tentang memerintahkan kepada Para Pihak agar berkenan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) atas perkara ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto dalam daftar buku register perceraian yang tersedia untuk itu serta masing-masing pihak diberikan Kutipan Akte Cerai, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih khusus pada Pasal 40 Ayat (1) menjelaskan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan pada ayat (2) menegaskan lagi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Mjk hal 11 ke 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih khusus pada Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) serta bukti surat P.2 yakni Kutipan Akta Perkawinan No 3516-KW-03022020-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tertanggal 3 Februari 2020, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat wajib melaporkan tentang perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto selaku Instansi Pelaksana, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat akan memperbaiki redaksional dari petitum gugatan penggugat tersebut, menjadi memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 tentang menyatakan bahwa anak bernama putera bernama NAZMAHIRAHA AZKA GERALD SHAKI dan CHELSIA LEANA PRATAMA, menjadi asuhan Tergugat, karena sudah lama ikut Tergugat sejak pisah ranjang dengan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terlebih khususnya pada Pasal 45 (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, terhadap anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama NAZMAHIRAHA AZKA GERALD SHAKI dan CHELSIA LEANA PRATAMA, wajib diasuh oleh kedua orang tuanya, meskipun

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Mjk hal 12 ke 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan kedua orang tuanya tersebut telah putus sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, sehingga terhadap petitum angka 4 tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sesuai Pasal 183 HIR maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat Majelis Hakim kabulkan untuk sebagian maka terhadap amar putusan haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat ketentuan dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menghadap dipersidangan akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Nomor 3516-KW-19122016-0001 yang dilangsungkan Gereja Pante Kosta Tubernakel dihadapan pemuka Agama Kristen bernama Pdt. TOMMY UNSONG, STH, pada 19 Desember 2016, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto paling lambat 60 (enam puluh) hari, sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama NAZMAHIRAHA AZKA GERALD SHAKI dan CHELSIA LEANA PRATAMA, wajib diasuh oleh kedua orang tuanya, meskipun perkawinan kedua orang tuanya tersebut telah putus sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Mjk hal 13 ke 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Hj. ROSDIATI SAMANG, S.H sebagai Hakim Ketua, dengan YAYU MULYANA, S.H dan Dr. B.M. CINTIA BUANA., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Mjk tanggal 14 Desember 2022, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh PUTRI NURHASANAH, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dto

Dto

YAYU MULYANA, S.H

Hj. ROSDIATI SAMANG, S.H

Dto

Dr. B.M. CINTIA BUANA., S.H., M.H

Panitera Pengganti

Dto

PUTRI NURHASANAH, S.H., M.H

Perincian biaya perkara

1. Panggilan	: Rp. 320.000,-
2. Pemberkasan ATK	: Rp. 50.000,-
3. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Sumpah	: <u>Rp. 20.000,-</u>

Jumlah Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Mjk hal 14 ke 14